PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4567.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Buana Multi Pratama
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Senenan No.14-15, Ds. Senenan RT.11/4, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
	Alamat Pabrik	:	Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
	Sawmill Address	:	Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-435
	- Masa Berlaku	:	23 September 2022 – 22 September 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	24 - 27 Juli 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT BUANA MULTI PRATAMA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 14 Agustus 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 14 Agustus 2023

No. : 4566.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Buana Multi Pratama**

Kepada Yth.
PT Buana Multi Pratama
Attn. Bapak Panca Kurniawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-435
Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2022 - 22 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 29 Januari 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506, Terbit tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 Tanggal 17 Januari 2023	Penggergajian Kayu	2.839
Izin Industri PBUI: - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01, tanggal 19 Desember 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000742506, Terbit tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-14 Tanggal 17 Januari 2023	Furniture dari Kayu	726,50
	Barang Bangunan dari Kayu	1.000

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Tanggal Penilikan 1	:	24 - 27 Juli 2023
Tim Auditor	:	Haryanto (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN Choose an item. S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Haryanto 2. Dana Prabaswara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Buana Multi Pratama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Senenan No. 14 – 15, Desa/Kelurahan Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH-PB-UI
d. Legalitas Pemegang Izin		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Penggergajian Kayu : 2839 m3/thn Industri Furniture dari Kayu :726,50 m3/thn Industri Barang Bangunan Dari kayu : 1.000 m3/tnh

f. Lokasi Pabrik	:	**Lokasi Sawmil PBPHH** : Jl. Raya Ngabul – Bawu KM 1 Desa/Kelurahan Ngabul RT. 05 RW. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara , Jawa Tengah **Lakasi Industri PBUI** : Karanggondang RT 05 RW. 05, Desa/Kelurahan Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Mariyanto Komisaris : Nyonya Diya Mila Fitriyana
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 17-Jul-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 17-Jul-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-1-vlhhk-pt-buana-multi-pratama/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Buana Multi Pratama, 17/07/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Buana Multi Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/07/2023 s/d 27/07/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Buana Multi Pratama, 27/07/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Buana Multi Pratama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 14/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Buana Multi Pratama**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120000742506
tanggal 20 Juli 2018 :
a. Nama perusahaan : PT Buana Multi Pratama
b. Alamat kantor : Jl. Raya Senenan No. 14-15, Desa/Kelurahan Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Status penanaman modal : PMDN.
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>NO</th><th>Kode KBLI</th><th>Nama Produk</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16101.A</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16221</td><td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha :
Lokasi Sawmill PBPHH : Jl. Raya Ngabul – Bawu KM 1 Desa/Kelurahan Ngabul RT. 05 RW. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara , Jawa Tengah

Lakasi Industri PBUI : Karanggondang RT 05 RW. 05, Desa/Kelurahan Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah
f. Jenis API (jika importir) : -
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Buana Multi Pratama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120000742506 tanggal 20 Juli 2018, identitas : Nomor KBLI 46636, 46491</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 01.864.304.9-516.000
b. Nama : PT Buana Multi Pratama</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Alamat : Jl. Jepara Kudus RT. 11 RW. 04 Senenan, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah d. Tgl. Terdaftar : 19 Januari 2001 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) terbit pada Tahun 2013 kegiatan Industri Pengolahan Furnitur dari Kayu yang berlokasi di Jalan Raya Ngabul – Bawu Km. 1, Desa Ngabul RT. 05 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Rekomendasi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor : 660.1/216 tertanggal 24 Mei 2013.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Bukti laporan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Laporan Semester II Tahun 2022 disampaikan Tgl 30 Mei 2023 dan Semester I Tahun 2023 disampaikan 05 Jul 2023kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Choose an item.	Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan Kegiatan PT. Buana Multi Pratama sebagai berikut Kode KBLI | Nama KBLI | Kapasitas /Thun 16101.A | Industri Penggergajian Kayu | 2.839 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu | 726,50 16221 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 1.000
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Choose an item.	Pelaporan RKOPHH tahun 2023 berjalan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Nomor : No. 0001027749 Tanggal 28 Januari 2023 Revisi ke 1 (sebagai laporan realisasi bulan Mei 2023). Rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat bulan Mei 2023 sebesar 3.222,89 meter kubik dari Perhutani dan dari pemasok Kab. Wonogiri Hutan Hak ,tetapi pada bulan Mei 2023 hanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Alam sebesar 151,89 meter kubik. Dan pemasok kayu bulat hutan hak/rakyat dari Kabupaten Wonogiri sebesar 123,83 meter kubik.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Buana Multi Pratama adalah bahan baku kayu bulat hutan Alam (Hutan Negara) dan kayu bulat hutan Hak jenis Jati yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai perorangan (pemilik lahan). Adapun dokumen jual beli yang tersedia berupa Kontrak Perjanjian Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat dan kuitansi pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku berupa Kayu bulat dari hutab Negara jenis Jati sebanyak 83,0310 M3 yang disertai dok.SKSHHKB sejumlah 7 set dokumen. Bahan baku KB Hutan Hak jenis Jati sebanyak 797,5560 M3 yang disertai dok. SAKR sejumlah 102 set dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir periode Audit PT Buana Multi Pratama telah menerima bahan baku dari pemasok lokal berupa Kayu bulat dari hutan Negara jenis Jati sebanyak 83,031M3 yang disertai dok.DPKB sejumlah 7 dokumen. Bahan baku KB jenis Jati dari Hutan Hak sebanyak 797,5560M3 yang disertai dok. BAP sejumlah 102 dokumen. yang disertai dengan BAP 102 dokumen.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah menerima bahan baku dari pemasok lokal berupa Kayu bulat dari hutan Negara jenis Jati sebanyak **83,031**M3 yang disertai dok.Angkutan sejumlah 7 dokumen. Bahan baku KB jenis Jati dari Hutan Hak sebanyak 797,5560 M3 yang disertai dok. S yang disertai dengan Dokumen Angkutan 102 dokumen.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk CITES. PT.Buana Multi Pratama selama periode audit menggunakan bahan baku jenis Jati
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama selama periode audit tidak menggunakan bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Buana Multi Pratama dalam Periode audit tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode audit tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode audit tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode audit tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Buana Multi Pratama dalam Periode tidak melakukan pembelian bahan baku impor karena tidak berstatus sebagai API-P
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perubahan bentuk bahan baku kayu bulat menjadi kayu gergajian / papan kasar / Rough Sawn Timber terjadi di Sawmill Untuk proses ini, dokumentasi yang tersedia adalah : - SKSHHKB + DKHP Perhutani / Nota Angkutan + DKB + DKP Kayu Rakyat - Bukti Penerimaan Log (mencantumkan kode kapling berdasarkan no. dokumen angkutan, dan ditetapkan kode unik penerimaan) - Bukti pengiriman Papan, masih memuat kode kapling berdasar nomor dokumen angkutan asal
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Furniture dari kayu, Kayu Gergajain . Untuk kayu gergajian selama periode audit seluruhnya untuk dilanjutkan menjadi Furniture, 1. Produksi Kayu Gergajian Kayu bulat terpakai : 1053,727 M3 Hasil Kayu Gergajian: 597,7455M3 Rendemen : 56,73% 2. Produksi Komponen Kayu Gergajian terpakai : 636,1103 M3 Hasil Komponen: 331,7098M3

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Rendemen : 52,15%
3. Produksi Mebel
Komponen terpakai : 329,4462 M3
Hasil Furniture : 329,4462 M3
Rendemen : 100%
Dari rangkaian produksi diatas disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Perbandingan antara total realisasi produksi selama periode Juni 2022 s/d Mei 2023 dibandingkan dengan kapasitas izin nya, dapat terlihat pada tabel berikut :
<table>
<tr><th colspan="3">Berdasarkan Kapasitas Izin Industri</th><th colspan="3">Berdasarkan Laporan Produksi</th><th rowspan="2">Ket</th></tr>
<tr><th>Produk</th><th>Kapasitas Produksi</th><th>Satuan/ Tahun</th><th>Produk</th><th>Realisasi Produksi Jul-22 s/d Jun-23</th><th>Utilitas Produksi (%)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>2.839</td><td>M3</td><td>Kayu Gergajian</td><td>597,7455</td><td>21,05</td><td>Olah Lanjt</td></tr>
<tr><td>Furniture dari Kayu</td><td>726,50</td><td>M3</td><td>Furniture dari Kayu</td><td>329,4462</td><td>45,37</td><td></td></tr>
<tr><td>Moulding</td><td>1.000</td><td>M3</td><td>Moulding</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit PT Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtangan lokal dan ekspor, telah terdapat kesesuaian.
<table>
<tr><th>Jenis Data</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td>Penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara</td><td>880,587</td><td>880,587</td></tr>
<tr><td>Penggunaan Kayu Bulat</td><td>1053,727</td><td>1053,727</td></tr>
<tr><td>Hasil Produksi Kayu Gergajian</td><td>597,7455</td><td>597,7455</td></tr>
<tr><td>Penggunaan Kayu Gergajian (Produksi Komponen)</td><td>636,1103</td><td>636,1103</td></tr>
<tr><td>Hasil Produksi Komponen</td><td>331,7098</td><td>331,7098</td></tr>
<tr><td>Penggunaan Komponen</td><td>329,4462</td><td>329,4462</td></tr>
<tr><td>Hasil Produksi Meubel</td><td>329,4462</td><td>329,4462</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruh kegiatan perdagangan produk jadi furniture di PT Buana Multi Pratama ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100 % ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Realisasi Ekspor Periode Juli 2022 s/d Juni 2023
<table>
<tr><th rowspan="2">Periode</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Jumlah Ekspot</th><th>Jumlah Dok. Ekspor</th><th rowspan="2">Tujuan</th></tr>
<tr><th>M3</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Jul-22 s/d Jun-23</td><td>Furniture</td><td>347,7145</td><td>35</td><td>USA Span</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Kegiatan penjualan ekspor PT Buana Multi Pratama telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal. Jenis produk yang diekspor adalah Furniture yang mana produk tersebut tidak termasuk yang wajib dilakukan persyaratan Teknis/Laporan Surveyor (LS) sebelum ekspor.

Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-1 VLHHK Tahun 2023 yaitu Packing List, Invoice, Bill of Lading, PEB, V-Legal dengan masing-masing sebanyak 35 dokumen atas nama PT Buana Multi Pratama dengan volume,jumlah barang dan tujuan ekspor telah diuraikan pada verifier 3.2.1.(a)</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</td><td>Memenuhi</td><td>PT Buana Multi Pratama Selama periode audit bulan Juli 2022 s/d Juni 2023 dalam pelaksanaan kegiatan eksport nya tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor (Notul)</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</td><td>Not Aplicable</td><td>Sebagaimana diketahui bahwa produk kayu olahan furniture yang di ekspor oleh PT Buana Multi Pratama tersebut tidak termasuk yang dikenakan bea keluar</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Buana Multi Pratama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku untuk diproses antara lain berupa : Kayu jenis Jati hutan negara dan jati hutan rakyat, dimana keseluruhan jenis kayu sebagai bahan baku produksi tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah melakukan permohonan penggunaan tanda V- Legal pada On Products dan/atau Off Product Dan dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan terhadap implementasi penggunaan tanda/logo V-Legal, bahwa tanda/logo V-Legal telah diterapkan pada *On Product* yaitu pada kemasan Produk (Hangtaq) yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya dan pada dokumen Packing List dan Ivoice
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Pelaksanaan Rutinitas Kerja yang dibuat pada tanggal 01 Agustus 2016. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT Buana Multi Pratama telah menunjuk Personil sebagai Penanggung Jawab terhadap pelaksanaan Implementasi K3 melalui Surat Pengangkatan Penanggung Jawa K3 dengan Nomor : SK/03/BMP/2018 Tanggal 01 Januari 2018. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut diterangkan bahwa H. Mariyanto mengangkat Panca Kurniawan sebagai penanggung jawab K3 di PT Buana Multi Pratama.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan operasional produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik PT Buana Multi Pratama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganannya yang tertuang di program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja. Selama Periode Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Buana Multi Pratama
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama tidak memiliki Serikat Pekerja, namun sudah terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Mariyanto (Direktur / Pimpinan Perusahaan) di atas kertas bermaterai tertanggal 01 Januari 2020 Hasil wawancara dengan 3 (tiga) karyawan Telah menyampaikan klarifikasi kebijakan perusahaan dengan benar dan menyimpulkan bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk ikut serta dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Buana Multi Pratama telah berakhir masa berlaku nya sejak 07 September 2022. Dan pada saat kegiatan Audit Penilikan Ke-1 VLHHK Tahun 2023 (24 – 27 Juli 2023) telah tersedia draft dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2022 s/d 2024 telah didaftarkan melalui website : https://www.pppkb.kemnaker.go.id yang diajukan secara elektronik (Online) dengan Nomor Permohonan : 221125010 tanggal pengajuan tanggal 02 desember 2022 dengan status ***Terverifikasi***.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT Buana Multi Pratama per bulan Juni 2023 (dilengkapi dengan data gender dan status pekerja nya) jumlah total karyawan sebanyak 70 orang. Jumlah Karyawan sebanyak 70 orang. Berdasarkan Jenis Gender: - Laki-laki : 60 orang; - Perempuan : 10 orang Berdasarkan Status Pekerja: - Tetap : 22 orang; - Harian : 48 orang Karyawan Dengan Usia termuda Nama Santosa Bagian Angkar Junjung Tanggal lahir 17/05/2005
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan PT Buana Multi Pratama tertanggal 05 Juni 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk menjaga dan membangun integrasi gender sebagai kebijakan dalam menyelenggarakan aktifitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dalam mencapai produktivitas yang optimal dengan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. PT Buana Multi Pratama telah memiliki karyawan sebanyak 70 Orang yang terpilah menjadi : Karyawan Laki-laki sebanyak 60 Orang dan Karyawan Perempuan sebanyak 10 Orang.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Buana Multi Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol.)** verifier.

Dengan demikian PT Buana Multi Pratama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan